

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen Atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Daftar Informasi Publik yang diusulkan OPD melalui PPID Pembantu.				Daftar Informasi Publik yang diberikan OPD	Setiap saat	Informasi Publik Yang diusulkan Untuk dikecualikan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepentingan dan kepentingan Umum.				Dasar hukum: UU KIP No 14 Tahun 2008 dan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang Diusulkan OPD, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID menginformasikan kepada komponen atau OPD. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID akan melanjutkan Proses pengecualian informasi tersebut				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka atau rahasia	Pada hari dan jam kerja	Informasi kepada OPD atas status informasi	

4	Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dan penetapan Masa retensi pengecualian informasi tersebut.				Mengadakan Rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIDP yang dikecualikan		Surat Keputusan DIDP yang dikecualikan yang ditandatangani oleh atasan PPID	
---	---	--	--	--	--	--	---	--